



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 69 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, perlu merubah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi angka 1 surat Menpan RB Nomor : B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020 oleh Kementerian PAN RB RI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

8

(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Karuhay	U	28/12/21
2. Kabag	J	28/12/21
3. Kabid Hkm	J	28-12-21
4. Asid	J	28-12-21
5. Asid	J	29-12-21
6.		

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR : 69

2

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 81
 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
 TAHUN 2017-2022

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
 TAHUN 2017-2022

Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas	1 IPM	Indeks	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS/Bappeda	IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	2 Tingkat Kemiskinan	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi total jumlah penduduk dikali 100 persen $P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^n$	BPS/Bappeda	Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan
3	Menurunnya Tingkat pengangguran	3 Tingkat Pengangguran	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	TPT = (Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja) x 100%	BPS/Naker	Penganggur terbuka, terdiri dari Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	4 Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	$LPE = ((PDRB(t) - PDRB(t-1)) / PDRB(t-1)) \times 100\%$	BPS/Bappeda	Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan
5	Meningkatnya investasi	5 Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	Untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah realisasi investasi tahun n	DPM-PTSP	

Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	6 Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai/ indeks	Rekomendasi KLHS dan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	$30\% \text{ IKA} + 30\% \text{ IKU} + 40\% \text{ ITL}$	DLH/ DPKP, Dinas Perhubungan	Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

2

Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
7	Meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan	7 Nilai Evaluasi AKIP Kota	Kategori/ Nilai	Sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun-n	KemenPAN RB/ Bagian Organisasi Sekdako	Evaluasi penilaian SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.
		8 Indeks SPBE	Nilai/ indeks	Sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menuju e-government	Nilai Evaluasi SPBE Kota Payakumbuh Tahun-n	KemenPANRB/ Kominfo	SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
		9 Indeks Pelayanan Publik	Nilai/ indeks	Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg pelayanan publik	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun-n	KemenPAN RB/ Bagian Organisasi Sekdako	IPP digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemko dengan memperhatikan aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Konsultasi dan pengaduan, Inovasi pelayanan.
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	10 Opini LKPD dari BPK	Kategori/ Nilai	Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hasil Evaluasi / Opini BPK RI Tahun ke -n	BPK/ BKD	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berupa Opini yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/ pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
9	Meningkatnya pengelolaan ZIS	11 Persentase peningkatan zakat/wakaf yang dikumpulkan melalui lembaga Zakat/ Wakaf	Persentase	Pemberdayaan ekonomi umat	Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n dikurangi Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n-1 dibagi Jumlah zakat, wakaf, infak, sedekah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat tahun n-1 dikali 100 persen	BAZNAS/ Bagian Kesra Setdako	

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Karubon	<i>[Signature]</i>	20/12/21
2. Lubang	<i>[Signature]</i>	20/12/21
3. Har Har	<i>[Signature]</i>	20-12-21
4. Adik	<i>[Signature]</i>	20-12-21
5. Kandi	<i>[Signature]</i>	20-12-21
6.		

2